

**AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
MENGENAI PROSES AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN
TERBUKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN
1995 TENTANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : **Novi Kaneli**
NIM : **1440050059**
Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

2017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Novi Kaneli
NIM : 1440050059
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi
JUDUL SKRIPSI : Akibat Hukum Bagi Pemegang Saham
Minoritas Mengenai Proses Akuisisi
Terhadap Perusahaan Terbuka Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal.

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

(Kanon Armiyanto , S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Akibat Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Mengenai Proses Akuisisi Terhadap Perusahaan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mengikuti Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Novi Kaneli

NIM : 1440050059

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada hari tanggal bulan
2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Kanon Armiyanto , S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang Bertahita dalam kerajaan surga, karena atas kuasa dan Anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Mengenai Proses Akuisisi Terhadap Perusahaan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”** Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih.

Jakarta, 02 Januari 2018

Penulis

Novi Kaneli

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi banyak kendala dalam penyelesaian tulisan hukum ini, Bersyukur atas segala Doa, kasih sayang, semangat, dan motivasi dari semua pihak yang telah setia mendukung yang terus-menerus diberikan kepada penulis selama ini, sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak .Dr. Maruarar Siahaan S.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian tulisan hukum ini.
3. Bapak Kanon Armiyanto S.H.,M.H selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan tulisan hukum ini yang telah banyak membantu dan meluangkan banyak waktu dalam penyelesaian tulisan ini dan atas kesabarannya.
4. Bapak Chandra Aritonang S.H.,M.H selaku ketua kaprodi ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia Yang telah mengizinkan penulis dalam membawa tulisan hukum ini.

5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H selaku kepala bagian kekhususan Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sebagai dosen tamu penguji dalam skripsi ini. Terima kasih untuk kesediaan bapak yang ikut melibatkan diri dari awal hingga akhir tulisan ini.
6. Seluruh Jajaran Dosen , Tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Yang selalu sabar dan terus memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tulisan hukum ini.
7. Kepada Kedua Orang tua saya (+) Ayah penulis M.Sitanggang dan Ibu A. Panjaitan terimakasih banyak untuk cinta dan kasih sayang, Doa, pengorbanan dan pembelajaran, motivasi yang telah diberikan kepada penulis hingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
8. Kepada Bou Emma dan Amang boru Limbong yang selalu sabar dan tekun dalam memberikan motivasi dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Sahabat Terkasih penulis Dirganri Girsang Terimakasih untuk kesetiaan dalam menyemangati, Doa ,motivasi yang dari awal hingga Akhir penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada The Parbada (Marettha Debora, Siska Sitanggang, Juita Sitanggang dan Dewi) terimakasih sepupu dan bou-bou yang paling hepot untuk segala motivasi dan doa bahkan untuk segala dukungan sampai sidang yang membuat penulis terus berjuang dalam menyelesaikan tulisan ini.

11. Kepada Keluarga Besar OP.Benaya Sitanggang terimakasih sudah mau peduli dan memotivasi kasih semangat dan doa untuk setiap penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada PKK kakak Christina Hasian yang selalu setia dalam mendoakan penulis bahkan membantu serta memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada PM FH UKI (kak Astrid Hia, kak Theresia Uli , kak Christina Hasian, Bang Samuel ,kak Anastasia Tiouli, kak Puchan , Kak eka) Terimakasih untuk semua doa,motivasi,kasih sayang dan pertanyaan serta pernyataan yang kadang membuat penulis merasa labil dan bingung apakah mampu atau tidak tulisan ini terselesaikan.
14. Kepada RUMIT sahabat penulis (Emita Daling, Putri Paulita, Elliot Niko, Diaz Amaldo, Hengki) Terimakasih untuk kasih sayang, doa dan semangat antara kita yang sama-sama sedang berjuang dalam penyelesaian skripsi dan buat segala moment yang sangat banyak membuat penulis semakin berjuang dalam penyelesaian skripsi ini dan terkhusus kepada Elliot dan Hengky semoga kalian cepat menyusul kami berempat dan terus berjuang sampai akhirnya kita semua bisa mencapai cita-cita.
15. Kepada Mbak Nisa terima kasih yang selalu setia mendengar cerita penulis ketika pusing dalam menyelesaikan skripsi ini setiap hari ngeluhnya kembak nisa dan semua doa bahkan semangat yang diberi setiap hari .

16. Kepada Pejuang skripsi (Hillary, Junnyver, Tirza) Terima kasih guys untuk segala perjuangan dan sharingannya , untuk moment ke perpustakaan dan bimbingan dari cawing-kuningan temuin papi kita, Semoga kedepan kita bisa terus berjuang bersama dalam mencari pekerjaan.
17. Kepada Adik-adik tutorial yaitu “PRAUTES”(Alfanesa, Sonia, maria, angel, citra ,widia, shinta, bea , yessi, Debora, girlen, citra) yang selalu setia dalam bertanya “ uda bab berapa kak novy” terima kasih untuk pertanyaan yang membuat penulis semakin semangat dan buat doa, motivasinya. Semoga kalian cepat lulus dan makasih buat balon lucu dan slempangan waktu sidangnya “kakak mengasihi kalian”.
18. Kepada Panitia Natal FH UKI 2017 terima kasih untuk moment indahny dan segala doanya , semoga kalian cepat lulus.
19. Kepada Seluruh Angkatan 2014 Fakultas Hukum terimakasih untuk pertemanan dan semua moment dari semester satu hingga saat ini semoga kita bisa wisuda bareng-bareng.

Jakarta, 02 Januari 2018

Penulis

Novi Kaneli

ABSTRAK

- A. Nama : Novi Kaneli
B. NIM : 1440050059
C. Bagian/Prog.Sus : Hukum Ekonomi
D. Judul : Akibat Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas
Mengenai Proses Akuisisi Terhadap Perusahaan Terbuka
Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal
E. Kata Kunci : Pemegang Saham Minoritas, Akuisisi, Perusahaan
Terbuka,
Undang-Undang No.8 Tahun 1995
F. Halaman : I-XII + 124 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
G. Daftar Acuan : 25 Buku + 2 Undang-Undang + 6 Peraturan +
Website+Jurnal

H. Ringkasan Isi :

Pembangunan nasional disuatu Negara merupakan hal yang sangat penting, dimana pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional. Untuk mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana, disini pentingnya peran swasta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun perusahaan sangat sering mengembangkan usahanya dengan cara restrukturasi dengan perusahaan lain, terkait hal tersebut maka diperlukannya suatu pedoman untuk melindungi pelaksanaan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbuka dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal. Dengan dikeluarkan Undang-Undang diatas untuk melindungi hak pemegang saham , seperti dalam hal terjadinya akuisisi antara dua perusahaan terbuka akan menimbulkan akibat hukum atau merugikan banyak pihak. Terkhusus salah satu pihak yang dirugikan dalam perbuatan hukum akuisisi ialah pemegang saham minoritas. Dimana bahwa pemegang saham minoritas harus memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan ini penulis membandingkan apakah sama yang terjadi didalam masyarakat dengan apa yang diatur oleh UUPT dan UUPM sebagai dasar dari perbuatan hukum bagi perusahaan di Indonesia. Adapun tulisan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

ekonomi, khususnya hukum perusahaan dan yang berkaitannya dalam ruang lingkup Pasar Modal.

Pada akhirnya proses akuisisi akan menimbulkan perbuatan hukum di dalam perseroan. Oleh karena itu pemegang saham mayoritas haruslah memenuhi peraturan-peraturan tersebut yang melindungi pemegang saham minoritas, agar terciptanya perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia.

I. Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing I : Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
2. Dosen Pembimbing II : Kanon Armiyanto, S.H., M.H.

Penulis

Novi Kaneli

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terimakasih.....	iv
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pasar Modal di Indonesia	17
B. Restrukturisasi Perseroan	21

1. Arti Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perseroan	22
2. Dasar Hukum Perbuatan Hukum Corporate yang Termuat PP.No.27 tahun 1998	29
3. Pengertian dan Manfaat Akuisisi	33
4. Latar Belakang Yuridis Akuisisi	36
5. Bentuk-Bentuk Akuisisi	40
C. Akibat Hukum Yang Timbul dari Pelaksanaan Akuisisi Oleh Perusahaan Terbuka	44
1. Pelaksanaan Akuisisi dan Pengumuman Terhadap Publik Atas Terjadinya Akuisisi	45
2. Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan	50
3. Proses Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham..	53
D. Tinjauan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dibursa	62
E. Tinjauan Mengenai Proses Tander Offer.....	69
F. Tinjauan Mengenai Proses Transaksi Material.....	72

BAB III ANALISA PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Terbuka.....	82
2. Analisis Pembahasan Mengenai Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham Pada Peraturan Bapepam IX.H.1 Pada Proses Pengambilalihan Perusahaan.....	108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN